

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan upah minimum kabupaten di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mengatur tentang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial. Pengawasan pemerintah dilakukan melalui kegiatan yaitu pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan tindak pidana. Pemeriksaan sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, pemeriksaan ulang.
2. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan upah minimum kabupaten di kabupaten sleman yaitu kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dikarenakan jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, adanya penolakan dari unit usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan upah minimum kabupaten, kurangnya menindakan dalam pelanggaran ketenagakerjaan khususnya tentang upah minimum kabupaten serta kurangnya *monitoring*, perusahaan

terkadang memberikan data yang tidak sebenarnya dan keengganan pekerja untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di perusahaan.

B. Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan harus selalu di inovasi sehingga dapat relevan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan khususnya dalam pelaksanaan upah minimum kabupaten.
2. Pemerintah pusat perlu melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kriteria sebagai pengawas ketenagakerjaan sehingga pengawasan pemerintah serta pemaksimalan kinerja dan pengawas ketenagakerjaan harus melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi, perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap unit usaha kecil dan menengah, pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan tegas bagi semua perusahaan yang melakukan penyimpangan baik itu unit usaha kecil, menengah maupun besar, penyuluhan hukum untuk perusahaan untuk selalu memberikan data yang sebenarnya dan perlunya sosialisasi kepada pekerja tentang pelaksanaan upah minimum kabupaten.